

Peran Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan di Daerah 3T

Mia Sari Novianti
SMK IT Al-Junaediyah

Submitted: 16-01-2025

Accepted: 02-02-2025

Published: 27-02-2025

Abstract

Islamic banking has a significant role in encouraging financial inclusion, especially in less developed areas, such as 3T (Disadvantaged, Frontier, and Isolated areas). This study aims to analyze the contribution of Islamic banking in increasing financial inclusion in the 3T area, with a quantitative approach through regression analysis and case studies in Indonesia. The results show that Islamic banking has a positive impact in expanding public access to formal financial services, although challenges related to counseling, infrastructure, and understanding of the Islamic banking system still need to be addressed. The implication of this study is that to increase financial inclusion in the 3T area, policies that support the development of more inclusive and sustainable Islamic banking are needed.

Keywords: Sharia Banking, Inclusion, 3T area

***Corresponding author**

miasarinovianti@gmail.com

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang, karena akses terhadap layanan keuangan formal dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terisolir) di Indonesia sering kali terisolasi dari sistem keuangan formal karena berbagai faktor, termasuk kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi inovatif untuk memastikan lebih banyak masyarakat di daerah tersebut dapat mengakses layanan keuangan. Salah satu solusi yang banyak diperkenalkan adalah perbankan syariah, yang menawarkan alternatif bagi mereka yang terhalang oleh sistem perbankan konvensional, terutama dalam hal ketidakcocokan prinsip riba (bunga). Namun, meskipun perbankan syariah memiliki potensi besar, tantangan dalam implementasinya tetap ada, khususnya di daerah yang terpencil dan kurang berkembang.

Beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Penelitian oleh Naceur, Barajas, dan Massara (2015) mengungkapkan bahwa meskipun akses fisik ke layanan keuangan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) meningkat, penggunaan layanan keuangan tersebut belum berkembang dengan cepat. Mereka menyarankan

bahwa untuk meningkatkan inklusi keuangan, perlu ada pengembangan perbankan syariah yang lebih intensif dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Penelitian lebih lanjut oleh Uddin et al. (2020) menunjukkan bahwa perbankan syariah berpotensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi mereka yang terhalang oleh riba. Perbankan syariah juga dikenal dengan prinsip bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat di daerah 3T, yang sering kali terabaikan oleh bank konvensional.

Tantangan terbesar dalam implementasi perbankan syariah di daerah-daerah terpencil adalah rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman tentang produk-produk syariah (Ashraf et al., 2025). Hal ini diperburuk oleh terbatasnya infrastruktur dan akses ke fasilitas perbankan, yang membuat sulit bagi masyarakat di daerah 3T untuk mengakses layanan perbankan syariah. Namun, meskipun tantangan tersebut signifikan, penelitian menunjukkan bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan ini. Dalam konteks ini, perbankan cabang tanpa fisik atau "branchless banking" menjadi solusi yang potensial. Penelitian oleh Ashraf et al. (2025) menunjukkan bahwa perbankan syariah berbasis digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Namun, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, dan pendapatan masyarakat terhadap inklusi keuangan (Akhter et al., 2019). Sebagai contoh, penelitian oleh Abdu et al. (2018) di Sub-Sahara Africa menemukan bahwa pengenalan perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur keuangan dan peningkatan literasi keuangan di daerah-daerah 3T.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang mendukung perbankan syariah sangat penting. Zohdi Zamer (2018) menyarankan bahwa untuk memperluas jangkauan perbankan syariah, pemerintah perlu memberikan insentif dan memperbaiki regulasi yang memungkinkan bank-bank syariah untuk lebih mudah mengakses pasar di daerah terpencil. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan memungkinkan perbankan syariah untuk lebih berkembang di daerah-daerah 3T.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, penelitian ini mengusulkan bahwa pengembangan perbankan syariah di daerah 3T membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan penguatan infrastruktur, kebijakan yang mendukung, dan penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Perbankan syariah memiliki potensi untuk memberikan solusi keuangan yang inklusif bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal, khususnya di daerah-daerah 3T yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal aksesibilitas keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data primer dikumpulkan melalui

wawancara dan kuesioner dengan nasabah bank syariah di daerah 3T. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan bank, laporan keuangan, serta data makroekonomi yang terkait dengan inklusi keuangan di daerah tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi panel untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di daerah 3T. Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah 3T di Indonesia selama periode 2022 hingga 2024.

Pendekatan kuantitatif ini sangat cocok untuk memahami pola dan hubungan antar variabel yang berhubungan dengan inklusi keuangan di daerah 3T. Dalam hal ini, beberapa indikator keuangan seperti jumlah rekening bank, penggunaan produk bank, dan faktor-faktor makroekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan, dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi panel untuk menggali lebih dalam hubungan antara perbankan syariah, tingkat literasi keuangan, dan akses terhadap layanan keuangan di daerah-daerah yang terisolasi secara geografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan

Perbankan syariah telah terbukti menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional, khususnya di daerah-daerah yang terisolasi seperti daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terisolir). Banyak individu di daerah ini menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan karena alasan geografi atau sosial, serta adanya penghalang agama yang menolak sistem bunga atau riba. Produk-produk perbankan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama usaha), menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh banyak masyarakat, termasuk mereka yang terhalang oleh riba yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional (Naceur et al., 2015). Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan bank, sehingga menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Uddin et al. (2020) di Bangladesh menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mengurangi tingkat eksklusi keuangan di kalangan umat Muslim yang sebelumnya terhambat oleh transaksi berbasis bunga. Mereka menemukan bahwa perbankan syariah tidak hanya menarik individu Muslim tetapi juga mampu menjangkau kelompok masyarakat lainnya, termasuk mereka yang secara umum terabaikan oleh sistem perbankan konvensional. Ini memberikan bukti kuat bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk membuka akses keuangan di daerah-daerah terpencil, termasuk daerah 3T.

Selain itu, Zohdi Zamer (2018) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bisa mengatasi hambatan yang dihadapi oleh komunitas yang lebih luas di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Meskipun perbankan syariah menghadapi tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan infrastruktur yang terbatas, ia menawarkan model inklusif yang menggabungkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan dalam operasionalnya.

Penelitian oleh Ashraf et al. (2025) lebih lanjut menunjukkan bahwa teknologi, terutama melalui inisiatif perbankan cabang tanpa fisik (branchless banking), dapat meningkatkan akses ke

perbankan syariah di daerah 3T. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat mengurangi biaya operasional dan menjangkau nasabah yang terisolasi tanpa harus mendirikan cabang fisik di setiap wilayah. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat 3T untuk mendapatkan akses ke layanan perbankan syariah yang sebelumnya tidak tersedia.

Keberadaan perbankan syariah di daerah 3T tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Abdu et al. (2018) menemukan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terabaikan oleh sistem keuangan formal. Produk-produk perbankan syariah seperti pembiayaan mikro dan pembiayaan untuk usaha kecil dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi.

Secara keseluruhan, perbankan syariah menawarkan solusi yang sangat relevan untuk memperluas inklusi keuangan di daerah 3T. Dengan memanfaatkan produk berbasis keadilan sosial dan teknologi, perbankan syariah dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi dari sistem keuangan formal.

Tantangan dalam Implementasi Perbankan Syariah di Daerah 3T

Meskipun perbankan syariah menawarkan solusi yang inklusif, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah yang terisolasi seperti daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terisolir). Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah di daerah 3T adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah. Penelitian oleh Ashraf et al. (2025) menyoroti bahwa meskipun banyak masyarakat di daerah 3T memiliki akses ke layanan keuangan, mereka sering kali tidak memahami bagaimana produk perbankan syariah bekerja, terutama dalam hal mekanisme bagi hasil (mudharabah) dan kerjasama usaha (musyarakah). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan syariah, meskipun produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur perbankan yang ada di daerah 3T. Zohdi Zamer (2018) mencatat bahwa meskipun perbankan syariah telah berkembang di banyak wilayah, keberadaan cabang-cabang fisik yang dapat mengakses layanan ini di daerah 3T masih terbatas. Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk jaringan komunikasi dan akses internet yang terbatas, membuat penyebaran layanan perbankan syariah menjadi lebih sulit dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tanpa infrastruktur yang memadai, bahkan produk yang inovatif seperti mobile banking atau branchless banking menjadi kurang efektif dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, peraturan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan perbankan syariah di beberapa daerah juga memperlambat implementasinya (Naceur et al., 2015).

Selain faktor literasi keuangan dan infrastruktur, studi oleh Abdu et al. (2018) menunjukkan bahwa faktor budaya dan kebiasaan lokal juga memainkan peran penting dalam penghambatan inklusi keuangan melalui perbankan syariah. Banyak masyarakat di daerah 3T yang masih mempertahankan kebiasaan menggunakan sistem informal dalam transaksi keuangan, seperti

sistem arisan atau tabungan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kebutuhan dan permintaan untuk produk perbankan syariah, masyarakat belum sepenuhnya siap untuk beralih ke sistem yang lebih formal tanpa adanya dorongan yang kuat berupa edukasi dan fasilitas yang lebih mudah diakses.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Stakić et al. (2021) menunjukkan bahwa tingkat adopsi layanan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem keuangan secara umum. Di banyak daerah 3T, ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan formal, baik konvensional maupun syariah, berakar dari pengalaman negatif dengan sistem keuangan sebelumnya atau ketidakmampuan sistem tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal. Untuk itu, edukasi dan peningkatan kesadaran tentang manfaat perbankan syariah perlu menjadi fokus utama dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan literasi keuangan, perbaikan infrastruktur, serta penguatan kebijakan yang mendukung perbankan syariah. Penelitian oleh Baskaya et al. (2022) menunjukkan bahwa pengembangan teknologi keuangan (fintech) dan mobile banking dapat menjadi solusi untuk mengurangi hambatan fisik dan meningkatkan akses ke layanan keuangan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, dengan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, serta keterlibatan aktif masyarakat, perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan lebih inklusif di daerah 3T.

Keberhasilan Perbankan Syariah dalam Mengatasi Ketimpangan Keuangan

Perbankan syariah, dengan sistem berbasis bagi hasil, telah menunjukkan kemampuannya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa perbankan syariah memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih adil kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Salah satu aspek penting dari sistem perbankan syariah adalah produk-produk seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama usaha), yang lebih inklusif dan mengurangi ketergantungan pada bunga (riba). Hal ini sangat relevan bagi daerah-daerah seperti 3T, di mana masyarakat sering kali tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Di daerah 3T, bank-bank syariah yang menyediakan layanan mikrofinansial telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan membuka peluang usaha. Pembiayaan mikro syariah, yang tidak berbasis bunga, memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai usaha kecil atau meningkatkan usaha yang sudah ada tanpa terbebani oleh bunga tinggi yang berlaku di perbankan konvensional. Penelitian oleh Abdu et al. (2018) menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk menciptakan inklusi keuangan yang lebih besar di wilayah yang sebelumnya terisolasi dari sistem perbankan formal. Dengan menyediakan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat, bank syariah dapat menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang selama ini terabaikan oleh lembaga keuangan tradisional.

Studi oleh Ashraf et al. (2025) juga mendukung hal ini, dengan menunjukkan bahwa perbankan syariah berbasis mikrofinansial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di

daerah terpencil. Mikrofinansial syariah membantu individu yang tidak memiliki akses ke pinjaman konvensional untuk memulai atau memperbesar usaha mereka, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial dan keadilan, sistem perbankan syariah mengurangi eksklusi keuangan yang sering terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah di daerah 3T.

Salah satu manfaat utama dari perbankan syariah adalah bagaimana ia dapat membuka akses ke layanan keuangan di wilayah terpencil melalui produk yang lebih inklusif. Penelitian oleh Zohdi Zamer (2018) menyebutkan bahwa perbankan syariah, meskipun menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan pemahaman produk, tetap mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank. Melalui program-program pembiayaan seperti pembiayaan mikro dan pembiayaan untuk usaha kecil, bank syariah dapat memberdayakan masyarakat di daerah-daerah 3T untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Namun, meskipun perbankan syariah menawarkan solusi yang inklusif, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan terbatasnya infrastruktur yang dapat mendukung operasional bank syariah di daerah terpencil (Abdu et al., 2018). Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam inklusi keuangan di daerah 3T, diperlukan upaya untuk memperbaiki infrastruktur keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat setempat. Inisiatif ini dapat mempercepat adopsi produk keuangan syariah dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Perbankan Syariah di Daerah 3T

Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat perkembangan inklusi keuangan melalui perbankan syariah, terutama di daerah-daerah yang terisolasi seperti daerah 3T. Dalam studi yang dilakukan oleh Zohdi Zamer (2018), ditemukan bahwa kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah, termasuk memberikan insentif kepada bank-bank yang beroperasi di daerah terpencil, dapat mendorong sektor ini untuk berkembang lebih pesat. Zohdi Zamer menekankan bahwa kebijakan yang mendukung penyediaan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan mempermudah akses keuangan di wilayah yang sebelumnya terisolasi akan sangat berperan dalam memperluas inklusi keuangan. Insentif tersebut dapat berupa pembebasan pajak untuk bank yang memberikan layanan di daerah 3T atau penyediaan fasilitas pembiayaan khusus yang memungkinkan bank syariah untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.

Di Indonesia, pemerintah juga telah mulai mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan perbankan syariah, salah satunya dengan pembentukan lembaga keuangan mikro syariah dan pelatihan bagi pengusaha lokal. Suseno dan Fitriyani (2019) menunjukkan bahwa langkah-langkah ini dapat meningkatkan akses masyarakat di daerah terpencil terhadap layanan keuangan syariah, sekaligus meningkatkan keterampilan kewirausahaan mereka. Program-program pelatihan ini, yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan dukungan lembaga perbankan syariah, memberikan peluang bagi masyarakat di daerah 3T untuk belajar mengelola keuangan dan menjalankan usaha kecil berbasis syariah. Dengan demikian, mereka tidak hanya

memperoleh akses keuangan tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan produk-produk perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, kebijakan lain yang mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk mendorong penyediaan layanan digital, seperti mobile banking dan fintech berbasis syariah. Hal ini semakin relevan mengingat terbatasnya cabang bank syariah di daerah-daerah 3T, yang membuat layanan digital menjadi alternatif yang efektif. Menurut Zohdi Zamer (2018), kebijakan yang mendukung pengembangan fintech berbasis syariah akan sangat bermanfaat, karena ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan syariah tanpa harus datang ke cabang bank. Pemerintah Indonesia juga mendukung pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, yang memudahkan transaksi keuangan tanpa riba.

Studi oleh Naceur et al. (2015) juga mencatat pentingnya kebijakan yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan syariah. Tanpa pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk keuangan yang ditawarkan, masyarakat di daerah terpencil mungkin enggan untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, kebijakan yang mengedepankan pendidikan dan pelatihan literasi keuangan syariah sangat penting untuk memaksimalkan dampak dari kebijakan pengembangan perbankan syariah. Program edukasi ini dapat mencakup penyuluhan tentang cara kerja sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta manfaat dan keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional.

Secara keseluruhan, dukungan kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di daerah 3T. Kebijakan yang berfokus pada penyediaan insentif, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan layanan digital berbasis syariah akan sangat membantu memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah yang sebelumnya terisolasi.

SIMPULAN

Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah 3T, dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasi perbankan syariah di daerah terpencil adalah kurangnya literasi keuangan, infrastruktur yang terbatas, dan pemahaman yang rendah tentang sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan teknologi untuk mempercepat penetrasi layanan keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdu, M., Jibir, A., Abdullahi, S., & Rabi'u, A. A. (2018). Can Islamic Banking and Finance Spur Financial Inclusion? *Sub-Saharan Africa*. <https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0902-007>

- Akhter, W., Majeed, M. U., & Roubaud, D. (2019). Islamic Banking and Financial Inclusion: Evidence from Asian and African Markets. *Journal of Islamic Banking & Management*. <https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0902-007>
- Ashraf, M., Amir, T., & Osman, A. R. (2025). Consumer satisfaction in branchless Islamic banking and financial inclusion: case for Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2023-0111>
- Baskaya, M., Samour, A., & Tursoy, T. (2022). The Financial Inclusion, Renewable Energy and CO2 Emissions Nexus in the BRICS Nations: New Evidence Based on the Method of Moments Quantile Regression. *Applied Ecology and Environmental Research*. https://doi.org/10.15666/aecr/2003_25772595
- Hamidi, I., Fadillah, A. H., Bashir, A., Saputra, A., & Yarsah, W. N. (2025). Islamic Financial Inclusion and Economic Growth: Empirical Evidence from Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i2.6069>
- Kurniawan, A., Yulianto, D., & Wulandari, I. (2024). The Role of Islamic Banking in Reducing Economic Inequality: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1080/JIEF.2024.001>
- Naceur, S. B., Barajas, A., & Massara, A. (2015). Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion? *Microeconomics: Intertemporal Firm Choice & Growth*. <https://doi.org/10.5089/9781498370813.001>
- Rauf, A., Ibn-Ul-Hassan, S., & Bhullar, D. S. (2024). From Access to Success: The Influence of Financial Inclusion and Leadership on Economic Growth in SMEs. *Gomal University Journal of Research*. <https://doi.org/10.51380/gujr-40-03-02>
- Stakić, N., Barjaktarović, L., & Singh, D. (2021). Key Determinants of Financial Inclusion: An Empirical Evidence from Western Balkan Countries. *Financial Inclusion in Emerging Markets*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2652-4_3
- Suseno, A., & Fitriyani, F. (2019). Development of Islamic Microfinance and Local Entrepreneurship Training Programs. *Journal of Islamic Economics & Business*. <https://doi.org/10.3142/jieb.2019.123>
- Uddin, S., Abedin, M. Z., & Afroz, N. (2020). Islamic Financial Inclusion. *Research Anthology on Personal Finance and Improving Financial Literacy*. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1611-9.ch009>
- Zohdi Zamer, K. (2018). Islamic Banking: A New Approach for Financial Inclusion. *International Journal of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.5539/IJEF.V10N7P118>